

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

AA. Gede Krishna Putra Parimita*

Edward Thomas Lamury Hadjon**

ABSTRAK

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK, di berikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 30 Tahun 2002 dimana diberikan kewenangan untuk menyadap terhadap orang yang terindikasi dalam kasus Korupsi, Dalam tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam melakukan penyadapan harus melalui ijin dari pengadilan yang mengadili kasus tersebut, sedangkan KPK melakukan penyadapan dari tahap penyelidikan dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyadapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian ini juga disebut penelitian hukum teoritis atau pendekatan perundang undangan. Dalam hal ini terdapat rumusan masalah pertama apakah penyadapan yang di lakukan oleh KPK sah menurut hukum positif dan kedua bagaimana penyadapan tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Menurut hukum positif di Indonesia aturan penyadapan perlu adanya ijin dari pengadilan dan aturan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan, dan batas waktunya, dan dalam persepektif Hak Asasi Manusia penyadapan yang di lakukan KPK melanggar Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 28J Undang Undang Dasar Republik Indonesia dalam membatasi Hak seseorang harus melalui Undang Undang.

Kata Kunci : KPK , Penyadapan, Hak Privasi

¹ * Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana email : Krishnaputra353@gmail.com

** Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The presence of the Corruption Eradication Commission raises new hope for the people of Indonesia in eradicating Corruption, the success of the Corruption Eradication Commission, hereinafter referred to as the KPK, was given special authority by the Corruption Eradication Commission Law No. 30 of 2002 wherein given the authority to tap against people indicated in cases of corruption. Corruption, In a positive legal order in force in Indonesia, in conducting wiretapping must go through the permission of the court that hears the case, while the KPK conducts wiretapping from the investigation stage and there is no time limit for wiretapping.

This research uses the normative legal research method, which in this study is also called theoretical legal research or the statutory approach. In this case there is a formulation of the first problem whether the wiretapping conducted by the KPK is valid according to positive law and secondly how the wiretapping is in the perspective of Human Rights. According to positive law in Indonesia, wiretapping rules need a permit from the court and further rules on tapping procedures and time limits, and in the perspective of human rights the wiretapping conducted by the KPK violates human rights, in accordance with Article 28J of the Republic of Indonesia Constitution. in limiting the rights of a person must go through the law.

Key Word : KPK , Interception , Privacy

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia, dampak korupsi begitu besar bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia sehingga membuat tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*

crime).² Kehadiran Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat, sebagian besar di dukung melalui hasil penyadapan. Namun di balik keberhasilan KPK membongkar kasus tindak pidana korupsi terjadi suatu penilaian yang bertolak belakang bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dinilai telah melanggar beberapa aturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Chairul Huda pengajar hukum pidana Universitas Muhamadiyah Jakarta bahwa penyadapan pada dasarnya melanggar privasi dari seseorang.³

Dengan diaturnya hak pribadi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kehidupan pribadi setiap warga dijamin perlindungannya. Berkaitan dengan permasalahan penyadapan, tentunya adanya batasan hukum untuk melakukan penyadapan, sehingga wilayah pribadi seseorang tetap di hargai.

²Badan pembinaan hukum nasional departemen Hukum dan Ham RI, *analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi* (jakarta: BPHN Depkum HAM, 2007), hlm. 20.

³Aru, 2006, *Ahli: Penyadapan Oleh KPK Langgar Due Process of Law*, hukumonline.com
URL:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli-penyadapan-oleh-kpk-langgar-idue-process-of-law> ,di akses tanggal 13 agustus 2018, pukul 18.18

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh UU KPK, belum adanya penjelasan yang rinci dan adanya kekosongan Hukum (norma kosong) mengenai mekanisme dan batasan penyadapan tersebut, maka penyadapan KPK dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun faktanya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, relevan untuk diangkat oleh penulis menjadi sebuah skripsi dengan judul **“WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah konsep penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sah menurut hukum positif ?
2. Bagaimakah wewenangan penyadapan yang di lakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaji dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara khusus aspek Hukum Hak Asasi Manusia dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Apakah prinsip-prinsip sudah tertanam atau ada pengecualian pengecualian tertentu untuk penegakan hukum tersebut. Untuk mendapatkan jawaban mengenai tindakan penyadapan yang di lakukan penegak Hukum KPK, apakah tindakan tersebut memiliki indikasi pelanggaran HAM atau tidak dan sejauh mana batasan batasan penyadapan itu di lakukan sehingga tidak melanggar butir-butir Hak Asasi Manusia yang tidak boleh di langgar oleh negara.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dapat juga di katakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan di kaji adalah pasal pasal dan proses penerapan Undang-Undang terkait dengan kewenangan Komisi Pembrantasan Korupsi dalam penyadapan jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undnagan, karna yang akan di teliti

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian⁴.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Penyadapan menurut hukum positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi No 11 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 31 mengatur :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*

Dalam Pasal ini ayat (1) dan (2) tidak di perbolehkan untuk melakukan penyadapan, tetapi ada **pengecualian** dalam ayat (3) bahwa penyadapan atau intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau

⁴Johny Ibrahim,2005, Teori Dan Meteologi Peneleitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm., 248.

institusi lainnya yang kewenangannya **ditetapkan berdasarkan Undang-Undang** dan pengaturan dan mekanisme lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang. Namun terkait hal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyadapan ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai pengaturan dan mekanismenya.

Penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh pasal 31 PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:

- (1) *Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:*
 - a. *membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;*
 - b. *menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.*
- (2) *Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam*

ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Dalam hal ini penulis perlu juga memaparkan pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan KPK dalam penyadapan dimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini perlu adanya suatu aturan tentang penyadapan tersebut baik itu ditambahkan dalam undang-undang KPK atau dibuatkan peraturan diluar Undang-Undang KPK untuk mengatur lebih secara jelas tentang kewenangan Penyadapan tersebut. Dalam kasus ini pihak pemohon I yaitu Prof. Dr Nazaruddin Sejamsuddin dan Pemohon II Prof. Dr Ramlan Surbakti, M.A, mengajukan permohonan bahwa Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 :

1. Bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Bahwa pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) tersebut merupakan bentuk ketidakcermatan pembentuk Undang-Undang yang tidak mempertimbangkan berlakunya ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disampaikan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Prof. Hadjon yang mengatakan bahwa Pasal 28F merupakan *privacy right*, tetapi persoalannya apakah di Indonesia mengenal adanya *privacy right*. Pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. mengenai soal penyadapan. Dalam masalah ini, ahli lebih melihat pada isu privasi. Ahli mendapat gambaran dari *human rights reader* yaitu bagaimana memperjuangkan privasi itu yang didalamnya termasuk *telephone companies*, yang keduanya berkaitan dengan penyadapan. Dalam UUD tidak secara eksplisit diatur mengenai privasi, tetapi pasal-pasal yang ada sebetulnya itu menyangkut privasi, misalnya di

dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi*”. Jadi kalau ada penyadapan, maka hak komunikasinya terganggu. Kemudian Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan, rasa aman dan sebagainya*”. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sentral Negara Hukum adalah asas legalitas (*het legaliteit beginsel*) Berkaitan dengan asas legalitas, penggunaan kekuasaan negara yang berkaitan dengan hak dan kebebasan individu dibatasi. Dalam Hukum Pidana, dengan berlandaskan asas legalitas, dihormati asas "praduga tidak bersalah".⁵

Dr. Chairul Huda, S.H, M.H. menyatakan penyadapan dan merekam pembicaraan adalah tindakan yang dimungkinkan dalam penyidikan suatu tindak pidana. Menurut ahli, penyadapan dalam UU KPK memang agak berbeda, karena kewenangan tersebut diberikan kepada KPK, sehingga tidak tepat jika penyadapan tersebut diberikan kepada KPK, semestinya kewenangan penyadapan tersebut diberikan penyidik KPK. Pada dasarnya penyadapan bertentangan dengan *privacy* seseorang. Setiap upaya yang berhubungan dengan penyidikan tindak

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 006/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang 1945, hlm 207.

pidana, maka akan berhubungan pula dengan hak-hak dasar seseorang, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku prinsip *due proses of law*. Agar penyadapan tersebut tidak bertentangan dengan *due proses of law*, maka undang-undang harus memberi batasan-batasan tertentu, misalnya penyadapan tidak diberikan kepada lembaganya tetapi diberikan kepada penyidik, harus dengan izin pengadilan. Izin pengadilan tersebut dimaksudkan sebagai batu uji, apakah penyadapan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Hal tersebut berbeda dengan UU Terorisme sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon bahwa UU Terorisme telah mengatur prosedur dan mekanisme secara rinci dan lebih jelas, mengenai penyadapan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Narkotika yang secara terperinci bahwa penyadapan bukan merupakan kewenangan kepolisian atau kejaksaan tetapi merupakan kewenangan penyidik polri atau penyidik kejaksaan.⁶

Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan **pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia**, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh

⁶*Ibid.* hlm 142

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi;

- bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan setelah membaca dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK, telah ternyata tidak terdapat “alasan konstitusional yang berbeda” dalam dalil-dalil Pemohon dimaksud, sehingga permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK adalah tidak beralasan;
- bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, tetapi karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal

28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undanglelain. Oleh karna itu penyadapan KPK baru

2.2.2. Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sampai saat ini, komisi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang KPK Pasal 12 ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyelidikan penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang (a) melakukan penyadapan dan merekan pembicaraan, selain aturan hukum yang digunakan oleh KPK dalam melaksanakan teknis penyadapan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi ialah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006

Melalui perangkat penyadapan informasi. Dalam *lawful interception* ini, penyelenggara telekomunikasi berkewajiban untuk membantu kerja aparat penegak hukum. Kewajiban ini terlihat antara lain melalui kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memberi bantuan informasi teknis yang diperlukan aparat penegak hukum, termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan perangkat antar muka (*interface*) milik penyelenggara telekomunikasi yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem pusat pemantuan (*monitoring centre*).⁷

Mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi oleh aparat penegak hukum KPK dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang ditetapkan oleh KPK dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. KPK mengirim identifikasi sasaran yang hendak disadap alat komunikasinya kepada penyelenggara telekomunikasi, yang mana pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik (dalam hal sarana elektronik tidak tersedia dilakukan secara non elektronik)⁸. Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

⁷*Op. Cit.*, Misra Dewita hlm 79

⁸ Bibit S rianto, 2009, *Korupsi Go To Hell*, PT Mizan Publika, hlm 73.

dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi.

Dalam hal ini tidak semua tindakan penyadapan ini melanggar hak asasi manusia, ketika penyadapan itu dilakukan oleh aparat negara dan kewenangan tersebut secara jelas diberikan oleh Undang Undang dan untuk kepentingan penegakan hukum, maka tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia⁹.

III. PENUTUP SIMPULAN

1. Menurut hukum postif yang berlaku di Indonesia penyadapan dilakukan harus seijin ketua pengadilan negeri yang sedang menangani kasus tersebut, penyadapan merupakan membatasi hak seseorang sesuai Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam membatasi Hak Seseorang harus diatur dalam Undang-Undang, dalam hal ini KPK melakukan kewenangannya yaitu penyadapan hanya dilakukan sebatas Standar Operasional Prodsedur (SOP) dan sebatas Peraturan Menteri.
2. Pada prinsipnya penyadapan atau intersepsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak privasi ini mengakibatkan perasaan terancam dan tidak aman bagi orang yang disadap. Salah satu dari

⁹ Kristian dan yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Hukum Penyapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 105

hak privasi yang dilanggar yaitu hak untuk bebas berkomunikasi menggunakan segala macam sarana yang tersedia tanpa dimata-matai, Meskipun demikian, Hal ini juga berkaitan dengan pembagian hak asasi manusia menjadi *derogable rights* dan *non-derogable rights*. Berdasarkan teori HAM, hak setiap orang untuk berkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori *derogable rights* atau hak yang boleh dikurangi atau disimpangi

5.2 Saran

1. Tata cara penyadapan secara sah ini perlu diatur secara komprehensif. Hal-hal yang perlu diatur dalam undang-undang ini nantinya antara lain ketentuan mengenai kewenangan melakukan penyadapan, metode atau mekanismenya, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dilakukan penyadapan, jangka waktunya, penggunaan data hasil penyadapan, kemampuan operator telekomunikasi serta diperlukan ancaman pidana bilamana terjadi pelanggaran.
2. Setiap tindakan yang dilakukan ataupun produk hukum yang diciptakan harus memperhatikan aspek hak asasi manusia, karena negara tidak boleh sewenang wenang bertindak yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi seseorang, penegakan hukum tindakan penyadapan harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang jelas, Meskipun Undang-

Undang Dasar kita memungkinkan untuk menyimpangi hak ini, jangan sampai dikarenakan dasar hukum yang kurang kuat dan pengaturannya yang tidak jelas dan komprehensif, hak-hak warga negaranya terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Reda Manthovani, 2013, *Penyadapan vs Privasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Badan pembinaan hukum nasional departemen Hukum dan Ham RI, 2007, *analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi* (jakarta: BPHN Depkum HAM, 2007)

Johny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Meteologi Peneleitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Rianto S Bibit, 2009, *Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesi*, PT Mizan Publika, Jakarta selatan.

HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kristian Gunawan, Yopi, 2013, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 11/per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang 1945,

Internet

Aru, 2006, *Ahli: Penyadapan Oleh KPK Langgar Due Process of Law*, hukumonline.com URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli-penyadapan-oleh-kpk-langgar-idue-process-of-law>, diakses tanggal 13 agustus 2018, pukul 18.18

Jurnal Ilmiah

HUJITUL HASANAH : Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *.Kerta aksara.*